

STRUKTUR – PEJABAT PPID – KPU PROVINSI BENGKULU

2023

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Badan Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 434 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, 5 Juni 2023.
 - Lamp.: 2 Halaman